



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGPRI YOGA SYARIEF Alias YOGA Bin AGUS PRAYITNO.**
Tempat Lahir : **Sleman.**
Umur/Tgl.Lahir : **19 Tahun / 27 Juni 1998.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dusun Nandan Rt 08 Rw.39 Desa Nandan, Kecamatan Mojali, Kabupaten Sleman.**
A g a m a : **Islam**
Pekerjaan : **Dagang.**
Pendidikan : **SMP.**

Terdakwa ditangkap tanggal **1 Februari 2018** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal **1 Februari 2018 SP.KAP/02/II/2018/NARKOBA;**

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, Sejak tanggal **3 Februari 2018 s/d 22 Februari 2018** di Rutan;
- Perpanjangan Kajari Banjar, sejak tanggal **23 Februari 2018 s/d 3 April 2018** di Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal **4 April 2018 s/d 3 Mei 2018** di Rutan;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal **4 Mei 2018 s/d 2 Juni 2018** di Rutan;
- Penuntut Umum, Sejak tanggal **31 Mei 2018 s/d 19 Juni 2018** di Rutan;
- Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal **05 Juni 2018 s/d 4 Juli 2018** di Rutan;
- Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal **5 Juli 2018 s/d 2 September 2018** di rutan;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.274 Ciamis, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.** tanggal **5 Juni 2018** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.** tanggal **5 Juni 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prem warna hitam No.IMEI : 354617/08/530577/2, No.IMEI : 354618/08/530577/0
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (Dua) linting diduga Narkotika golongan I jenis tembakau gorilaz seberat 0,22 gram
 - ½ linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilaz seberat 0,13 gram
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum black
Dipergunakan dalam perkara atas nama IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : **PDM-20/BJR/05/2018** tertanggal **4 Mei 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO ALM** pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Jalan Melati Jombor kidul Kabupaten Sleman atau Setidaknya-tidaknya mengingat Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang hukum Acara pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan negeri Ciamis daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa tembakau gorila**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan saksi IWAN SUPRIYANTO oleh pihak Sat Res Narkotika Polres Banjar yakni saksi MOCHAMAD FACHRUDIN pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 23.43 WIB bertempat di sekitar SPBU Cibentang yang beralamat di Kelurahan Mekarharja Kecamatan Purwarharja karena ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black Capucino yang berisikan narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 2 (dua) linting dan ½ (setengah) linting yang disimpan disaku celana saksi IWAN SUPRIYANTO.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi IWAN SUPRIYANTO, barang bukti narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 2 (Dua) linting dan ½ (Setengah) linting yang ditemukan tersebut dibeli oleh saksi IWAN SUPRIYANTO dari saksi DWIANTORO BAGUS dengan harga Rp.100.000,-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas informasi dari saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO menerangkan bahwa tembakau gorila yang dijual kepada saksi IWAN berasal dari terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO, kemudian saksi MOCHAMAD FACHRUDIN, saksi PANDU bersama beberapa anggota Sat Res Narkotika Polres Banjar lainnya mengamankan terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO di karaoke Flamingo pogonglor sleman Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 21.00 WIB dengan disaksikan oleh saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO. Lalu terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF menjual Narkotika jenis tembakau gorila kepada saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di kosan saksi DWIANTORO yang beralamat di Jalan Melati Jombor kidul Kabupaten Sleman dengan cara saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO menghubungi terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF selama beberapa kali dengan mengatakan "barang mas yoga yang kemaren masih ada ga " lalu dijawab terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO "sudah habis uang untuk order lagi baru terkumpul Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI bersedia untuk menambahkan kekurangan uang milik terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila pada saudara KANCIL (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, setelah terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO memberitahu saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIF BIN AGUS PRAYITNO kekurangan uang. Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO kemudian memesan tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram kepada saudara KANCIL (DPO) dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) melalui handphone dan ditujukan ke alamat saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO. Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu Rupiah) ke rumah saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI yang beralamat di Dusun Wonosobo Rt.06 Rw.19 Desa Sandonoharjo Kabupaten Sleman. Bahwa setelah saksi KARINA DINA VICTORIA BIN FREDY MARYADI menerima uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO lalu saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI mentransfer uang sebsar Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening bank BNI cabang yogyakarta dengan nomor 0536782136 atas nama AHMAD AL-FARUQI untuk membeli narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO dihubungi oleh saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO dan mengatakan bahwa barangnya sudah sampai lalu terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO datang ke kostan saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO dan membuka paket yang dikirim lewat J n T yang berisi Narkoba jenis tembakau gorila dan membagi paket tersebut menjadi beberapa bagian yakni 1 (satu) gram dijual kepada saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO dengan harga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebagian sisa Narkoba jenis tembakau gorila oleh terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO dijadikan lintingan sebagian sebanyak 12 (Dua belas) linting. Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO kemudian menghisap Narkoba jenis tembakau gorila bersama dengan saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO. Bahwa setelah terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO menghisap Narkoba jenis tembakau gorila tersebut lalu terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO menjual Narkoba tembakau gorila tersebut kepada saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO sebanyak 6 (enam) linting dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO lalu memasukkan 6 (enam) linting Narkoba jenis tembakau gorila tersebut kedalam bungkus rokok merk Djarum Black capucino dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO.

Bahwa sisa Narkoba jenis tembakau gorila oleh terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO kemudian dibawa pulang dan dipergunakan bersama saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI sampai habis.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO, saksi MOCHAMAD FACHRUDIN, saksi PANDU bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar selanjutnya langsung melakukan pengembangan dan mengamankan saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYAD pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Perumahan Griya Perwitawisata Jalan Kaliurang Km. 13,5 Kecamatan. Gaglek Kabupaten Sleman, karena telah melakukan permufakatan jahat dengan memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana Narkoba jenis tembakau gorila bersama dengan terdakwa AGPRI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO. Bahwa saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI kemudian dibawa ke Polres Banjar untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Kantor Cabang Banjar Nomor : 51/JT/13211/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 dari Pegadaian terhadap barang bukti narkoba jenis tembakau gorila (*setelah ditimbang dibungkus dalam plastik yang disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Penggadaian Cabang banjar*) adalah sebagai berikut :

- 2 (Dua) linting diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila diperoleh hasil timbangan dengan berat bersih 0,22 gram ;
- 1/2 (setengah) linting diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila diperoleh hasil timbangan dengan berat bersih 0,13 gram ;

Total berat narkoba jenis tembakau gorila adalah 0,35 gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta barang bukti narkoba dengan No. Lab : 697/NNF/2018 yyang ditandatangani tanggal 09 Maret 2018 terhadap barang bukti yang diduga narkoba, yaitu :

- 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,2260 gram diduga Narkoba, diberi nomor barang bukti 0410/2018/NF
- 1/2 (setengah) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1359 gram diduga Narkoba, diberi nomor barang bukti 0411/2018/NF

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nomor Barang bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji <i>Pendahuluan</i>	Uji Konfirmasi
1.	0410/2018/NF	Positif Narkotika	Positif Ganja
2.	0411/2018/NF	Positif Narkotika	Positif Ganja

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO yang diperiksa adalah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Sisa barang bukti setelah dilakukan analisis dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah 2 (dua) linting dengan berat 0,1823 gram dan 1 (satu) puntung dengan berat 0,0827 gram .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO ALM** pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Jalan Melati Jombor kidul Kabupaten Sleman atau Setidaknya-tidaknya mengingat Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang hukum Acara pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan negeri Ciamis daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** . Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan saksi IWAN SUPRIYANTO oleh pihak Sat Res Narkotika Polres Banjar yakni saksi MOCHAMAD FACHRUDIN pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 23.43 WIB bertempat di sekitar SPBU Cibentang yang beralamat di Kelurahan Mekarharja Kecamatan Purwaharja karena ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black Capucino yang berisikan narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 2 (dua) linting dan ½ (setengah) linting yang disimpan disaku celana saksi IWAN SUPRIYANTO.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi IWAN SUPRIYANTO, barang bukti narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 2 (Dua) linting dan ½ (Setengah) linting yang ditemukan tersebut dibeli oleh saksi IWAN SUPRIYANTO dari saksi DWIANTORO BAGUS dengan harga Rp.100.000,.

Bahwa berdasarkan atas informasi dari saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO menerangkan bahwa tembakau gorila yang dijual kepada saksi IWAN berasal dari terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO , kemudian saksi MOCHAMAD FACHRUDIN, saksi PANDU bersama beberapa anggota Sat Res Narkotika Polres Banjar lainnya mengamankan terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO di karaoke Flamingo pogonglor sleman Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 21.00

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dengan disaksikan oleh saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO. Lalu terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF menjual Narkotika jenis tembakau gorila kepada saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di kostan saksi DWIANTORO yang beralamat di Jalan Melati Jombor kidul Kabupaten Sleman dengan cara saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO menghubungi terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF selama beberapa kali dengan mengatakan “barang mas yoga yang kemaren masih ada ga “ lalu dijawab terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO “sudah habis uang untuk order lagi baru terkumpul Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian setelah saksi KARINA melihat chatingan terdakwa AGPRI YOGA lalu mengatakan “kurang Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) Pow” dan saksi KARINA bersedia untuk menambahkan kekurangan uang milik terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF, lalu terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO memesan tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram kepada saudara KANCIL (DPO) dan ditujukan ke alamat saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO. Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu Rupiah) ke rumah saksi KARINA DINA VICTORIA BIN FREDY MARYADI yang beralamat di Dusun Wonosobo Rt.06 Rw.19 Desa Sandonoharjo Kabupaten Sleman. Bahwa saksi KARINA DINA VICTORIA BIN FREDY MARYADI setelah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO lalu dan mentransfer ke rekening bank BNI cabang yogyakarta dengan nomor 0536782136 atas nama AHMAD AL-FARUQI untuk memesan narkotika jenis tembakau gorila.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO dihubungi oleh saksi DWIANTORO dan mengatakan bahwa barangnya sudah sampai lalu terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO datang ke kostan saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO dan membuka paket yang dikirim lewat J n T yang berisi Narkotika jenis tembakau gorila dan membagi paket tersebut menjadi beberapa bagian yakni 1 (satu) gram diberikan kepada saksi DWIANTORO BAGUS YULIANTO dan dijual dengan harga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisa 4 gram Narkotika jenis tembakau gorila oleh terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO dijadikan lintingan sebagian sebanyak 12 (Dua belas) linting. Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO kemudian menghisap Narkotika jenis tembakau gorila bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWANTORO BAGUS YULIANTO. Bahwa setelah terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO menghisap Narkotika jenis tembakau gorila tersebut lalu terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO menjual Narkotika tembakau gorila tersebut kepada saksi DWANTORO BAGUS YULIANTO sebanyak 6 (enam) linting dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) memasukkan 6 (enam) linting Narkotika jenis tembakau gorila tersebut kedalam bungkus rokok merk Djarum Black capucino dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa pulang oleh terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO, sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Sat Res Narkotika Banjar , terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO telah menghisap sisa narkotika jenis tembakau gorila kurang lebih sebanyak 2 (dua) gram dan 3 (tiga) linting bersama saksi DWANTORO BAGUS YULIANTO dan juga bersama dengan saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI . Bahwa cara terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorila yang sudah berbentuk lintingan tersebut dengan cara dibakar dan dihisap sendiri atau bergiliran dengan saksi DWANTORO BAGUS YULIANTO dan saksi KARINA DINA VICTORIA BINTI FREDY MARYADI sampai habis. Bahwa setelah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorila terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO merasa kepala pusing, menghayal dan badan terasa lemas.

Bahwa terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis tembakau gorila.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO yang telah diperiksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
a. Amphetamin/Metamphe tamin		
b. Cocaine		
c. Morphine		

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



d. THC (Ganja)	Positif (+)	
----------------	--------------------	--

Bahwa berdasarkan pemeriksaan diatas, disimpulkan urine terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF BIN AGUS PRAYITNO positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum **sebanyak 3 (tiga) orang**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PUKAMA TADIF FIRMANSYAH, SH BIN ACIN DARMANSAH**, disidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak menegnal terdakwa tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota kepolisian anggota polres Banjar Narkoba
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 23.43 WIB di SPBU ci Bentang Kec. Purwaharja kota Banjar telah menangkap saksi IWAN SUPRIYANTO BIN SUMMARYOTO
- Bahwa saksi menerangkan saksi IWAN ditangkap karena memiliki 2 (dua) linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilaz dan ½ (Setengah) linting diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Black Capucino dari saku celana bagian depan sebelah kanan saksi IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan saksi IWAN , saksi IWAN memiliki dan menguasai Narkotika tersebut dengan cara membeli narkotika jenis gorila tersebut dari terdakwa DWIANTORO BAGUS YULIANTO
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi IWAN NARKOBA jenis Gorila tersebut dibeli dengan cara cash atau memberi uang secara langsung kepada terdakwa DWIANTORO dan uang tersebut berasal dari saksi IWAN
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan dan pengakuan saksi IWAN kemudian saksi PANDU dan saksi PURNAMA yang merupakan anggota kepolisian kemudian menangkap terdakwa DWIANTORO dikostannya di daerah Jawa Tengah sekira jam 19.30 WIB di jalan melati Jombor Kidul Kabupaten Sleman tanggal 31 Januari 2018
- Bahwa saksi menerangkan kemudian membawa terdakwa DWIANTORO ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DWIANTORO disaksikan oleh saksi IWAN dan anggota kepolisian lainnya
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DWIANTORO bukan merupakan target operasi
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DWIANTORO mengakui bahwa Narkoba jenis Gorila yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi IWAN dibeli dari terdakwa DWIANTORO dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Balck
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DWIANTORO mengakui bahwa saksi IWAN menghubungi terdakwa DWIANTORO untuk memesan dan membeli tembakau Gorila
- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa DWIANTORO berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepolisian Polres Banjar
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa DWIANTORO terdakwa DWIANTORO mendapatkan Narkoba tersebut dari saksi AGPRI YOGA dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari penangkapan terdakwa DWIANTORO tidak ditemukan NARKOBA
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa DWIANTORO terdakwa DWIANTORO mengaku telah menjual Narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila kepada saksi IWAN dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DWIANTORO tidak ditemukan Narkotika

Menimbang, bahwa **atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa**

2. **IWAN SUPRIYANTO BIN SUMARYOTO**, disidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 23.43 WIB di SPBU Cibentang Kec. Purwaharja Kota Banjar telah ditangkap oleh anggota kepolisian
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap karena telah menyimpan menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila sebanyak 2 (dua) linting dan $\frac{1}{2}$ (setengah) linting yang dibungkus kertas kertas pahpir warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Black capucino
- Bahwa saksi menerangkan tembakau gorila yang dimasukkan dalam rokok tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan
- Bahwa saksi menerangkan membeli narkoba tersebut dari saksi DWIANTORO dengan harga Rp.100.000,- sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa saksi menerangkan uang untuk membeli Narkotika tersebut berasal dari saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan berteman dengan saksi DWIANTORO sudah lama
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya bersama saudara HUSNA (Dalam Pencarian/DPO) dari arah yogyakarta menuju tasikmalaya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan pulang kemudian menelpon terdakwa DWIANTORO untuk membeli tembakau gorila
- Bahwa saksi menerangkan kemudian janji untuk bertemu dengan terdakwa DWIANTORO di pom bensin manguharjo dan membeli tembakau gorila seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa saksi menerangkan kemudian turun di pom bensin cibentang kemudian menghisap tembakau gorila tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 23.45 WIB ditangkap oleh anggota kepolisian
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diberi oleh terdakwa DWIANTORO berupa tembakau jenis gorila pada pertengahan Januari 2018 jam 02.00 WIB dibelakang Pasar Wanareja dekat Kota Banjar
- Bahwa saksi menerangkan baru pertama kali membeli dari terdakwa DWIANTORO karena sebelumnya diberi secara gratis oleh saksi DWIANTORO
- Bahwa saksi menerangkan setelah merasakan tembakau gorila pertama kali kemudian melalui handphone menghubungi terdakwa DWIANTORO untuk memesan tembakau gorila dan ketika barangnya telah siap saksi IWAN menghubungi terdakwa DWIANTORO kembali
- Bahwa saksi menerangkan membeli tembakau gorila dari terdakwa DWIANTORO pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB di pom bensin daerah manguharjo sleman dalam perjalanan pulang menuju tasikmalaya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) linting yang dimasukkan dalam bungkus rokok djarum black capucino
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut langsung kepada terdakwa DWIANTORO
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menerima tembakau gorila sebanyak 3 (tiga) linting yang dimasukkan dalam bungkus rokok djarum black capucino dari terdakwa DWIANTORO

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada pokoknya
dibenarkan oleh terdakwa***

3. **DWIANTORO BAGUS YULIANTO Bin TUGIMAN**, disidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa cukup lama karena telah berkawan sebelumnya
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual kepada terdakwa berupa tembakau gorila sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama awal Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB di kos kosan milik terdakwa DWIANTORO yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB di kosa kosan milik terdakwa DWIANTORO daerah Jombor
- Bahwa saksi menerangkan menjual Narkotika Golongan I Jenis tembakau Gorilaz kepada terdakwa DWIANTORO yaitu yang pertama sebanyak 3 gram yang dimasukkan kedalam plastik warna coklat dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 gram tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam kertas poli dengan harag Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) linting tembakau gorila yang dilinting dengan menggunakan kertas pahpir warna coklat merk raja Mas yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Black Capucino dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan menjual tembakau gorila kepada terdakwa DWIANTORO BAGUS dengan harga Rp.150.000,- per gramnya
- Bahwa saksi menerangkan NARKOBA yang dijual oleh terdakwa DWIANTORO kepada saksi IWAN memang berasal dari saksi AGPRI YOGA
- Bahwa saksi menerangkan NARKOBA yang dijual oleh terdakwa DWIANTORO kepada saksi IWAN berasal dari saksi AGPRI yang dipesan melalui Handphone

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi AGPRI mendapatkan NARKOBA untuk dijual kepada terdakwa DWIANTORO tersebut dengan cara membeli dari saudara KANCIL (dalam pencarian/DPO) melalui instagram dengan harga Rp.600.000
- Bahwa saksi menerangkan kemudian mentransfer saudara kancil (dalam pencarian/DPO) ke nomor rekening 0536782136 Bank BNI Cabang Yogyakarta an. AHMAD ARIEF AL-FARUQI oleh saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan membeli dari saudara kancil dengan cara mentransfer uang Rp.600.000 dengan menggunakan uang saksi AGPRI YOGA dan uang saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan yang mentransfer uang tersebut adalah saksi WASKITO atas suruhan saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya NARKOBA yang telah dipesan secara online tersebut dikirim melalui jnt ke alamat kost-kostan terdakwa DWIANTORO
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa memesan NARKOBA kepada saksi AGPRI YOGA yakni dengan cara menghubungi saksi AGPRI melalui Handphone bicara langsung dan melalui sms atau wa
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah memberi terdakwa DWIANTORO tembakau gorila dan selanjutnya terdakwa DWIANTORO memesan dan membeli kepada saksi AGPRI YOGA
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ditangkap oleh anggota polres Banjar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

4. **KARINA DINA VICTORIA Binti FREDY MARYADI**, disidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa cukup lama karena telah berkawan sebelumnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah menjual kepada terdakwa berupa tembakau gorila sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama awal Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB di kos kosan milik terdakwa DWIANTORO yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB di kosa kosan milik terdakwa DWIANTORO daerah Jombor
- Bahwa saksi menerangkan menjual Narkotika Golongan I Jenis tembakau Gorilaz kepada terdakwa DWIANTORO yaitu yang pertama sebanyak 3 gram yang dimasukkan kedalam plastik warna coklat dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 gram tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam kertas poli dengan harag Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) linting tembakau gorila yang dilinting dengan menggunakan kertas pahpir warna coklat merk raja Mas yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Black Capucino dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan menjual tembakau gorila kepada terdakwa DWIANTORO BAGUS dengan harga Rp.150.000,- per gramnya
- Bahwa saksi menerangkan NARKOBA yang dijual oleh terdakwa DWIANTORO kepada saksi IWAN memang berasal dari saksi AGPRI YOGA
- Bahwa saksi menerangkan NARKOBA yang dijual oleh terdakwa DWIANTORO kepada saksi IWAN berasal dari saksi AGPRI yang dipesan melalui Handphone
- Bahwa saksi menerangkan saksi AGPRI mendapatkan NARKOBA untuk dijual kepada terdakwa DWIANTORO tersebut dengan cara membeli dari saudara KANCIL (dalam pencarian/DPO) melalui instagram dengan harga Rp.600.000
- Bahwa saksi menerangkan kemudian mentransfer saudara kancil (dalam pencarian/DPO) ke nomor rekening 0536782136 Bank BNI Cabang Yogyakarta an. AHMAD ARIEF AL-FARUQI oleh saksi KARINA

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan membeli dari saudara kancil dengan cara mentransfer uang Rp.600.000 dengan menggunakan uang saksi AGPRI YOGA dan uang saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan yang mentransfer uang tersebut adalah saksi WASKITO atas suruhan saksi KARINA
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya NARKOBA yang telah dipesan secara online tersebut dikirim melalui jnt ke alamat kost-kostan terdakwa DWIANTORO
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa memesan NARKOBA kepada saksi AGPRI YOGA yakni dengan cara menghubungi saksi AGPRI melalui Handphone bicara langsung dan melalui sms atau wa
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah memberi terdakwa DWIANTORO tembakau gorila dan selanjutnya terdakwa DWIANTORO memesan dan membeli kepada saksi AGPRI YOGA
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ditangkap oleh anggota polres Banjar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal saksi IWAN karena rumahnya dekat
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual narkoba jenis gorila kepada saksi IWAN sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual tembakau gorila tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Jam. 12.00 WIB di Pom Bensin Manguharjo Sleman
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya saksi IWAN menelpon terdakwa DWIANTORO terlebih dahulu menanyakan mengenai tembakau gorila kemudian setelah terdakwa DWIANTORO menerangkan barangnya ada lalu terdakwa DWIANTORO dan saksi IWAN bertemu di pom bensin manguharjo sleman dan setelah bertemu saksi IWAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 kepada terdakwa DWIANTORO dan terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWANTORO menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum black Capuccino yang didalamnya sudah ada 3 (tiga) linting di duga narkoba golongan I jenis tembakau gorila yang dilinting menggunakan kertas paphir warna coklat

- Bahwa terdakwa menerangkan baru pertama kali menjual Narkoba golongan I jenis tembakau gorila kepada saksi IWAN
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang tersebut dari saksi AGPRI YOGA dengan cara membeli
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai keuntungan menjual belikan NARKOBA tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan selain menjual kepada saksi IWAN terdakwa DWANTORO pun memakai NarkoBA tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali memberikan Narkoba tersebut kepada saksi IWAN secara gratis dibelakang pasar wanareja dekat kota Banjar
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi AGPRI membeli narkoba tersebut dari saudara KANCIL (dalam pencarian/DPO)
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli narkoba dari saksi GAPRI sudah 2 (dua) kali dan ditujukan ke alamat kost-kostannya
- Bahwa terdakwa menerangkan yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua 1 (satu) gram dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) linting dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan jang yang dipergunakan untuk memebli narkoba yang pertama uang dari terdakwa terlebih dahulu yang kemudian diganti oleh saksi AGPRI yang kedua uang dari saksi AGPRI sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan bukan tenaga medis, dokter apoteker atau orang yang bekerja di bidang farmasi dan bukan orang yang sedang dalam pengobatan
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dan menyeali perbuatannya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prem warna hitam
No.IMEI : 354617/08/530577/2. No.IMEI : 354618/08/530577/0.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya **“perbuatan pidana”** yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu **“dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonfrontir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal saksi IWAN karena rumahnya dekat
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menjual narkoba jenis gorila kepada saksi IWAN sebanyak 3 (tiga) linting
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual tembakau gorila tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Jam. 12.00 WIB di Pom Bensin Manguharjo Sleman
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya saksi IWAN menelpon terdakwa DWIANTORO terlebih dahulu menanyakan mengenai tembakau gorila kemudian setelah terdakwa DWIANTORO menerangkan barangnya ada lalu terdakwa DWIANTORO dan saksi IWAN bertemu dipom bensin manguharjo

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sleman dan setelah bertemu saksi IWAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 kepada terdakwa DWIANTORO dan terdakwa DWIANTORO menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum black Capuccino yang didalamnya sudah ada 3 (tiga) linting di duga narkoba golongan I jenis tembakau gorila yang dilinting menggunakan kertas pahpir warna coklat

- Bahwa benar terdakwa menerangkan baru pertama kali menjual Narkoba golongan I jenis tembakau gorila kepada saksi IWAN
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan barang tersebut dari saksi AGPRI YOGA dengan cara membeli
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mempunyai keuntungan menjual belikan NARKOBA tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selain menjual kepada saksi IWAN terdakwa DWIANTORO pun memakai Narkoba tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pertama kali memberikan Narkoba tersebut kepada saksi IWAN secara gratis dibelakang pasar wanareja dekat kota Banjar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi AGPRI membeli narkoba tersebut dari saudara KANCIL (dalam pencarian/DPO)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membeli narkoba dari saksi AGPRI sudah 2 (dua) kali dan ditujukan ke alamat kost-kostannya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua 1 (satu) gram dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) linting dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jang yang dipergunakan untuk memebli narkoba yang pertama uang dari terdakwa terlebih dahulu yang kemudian diganti oleh saksi AGPRI yang kedua uang dari saksi AGPRI sendiri
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bukan tenaga medis, dokter apoteker atau orang yang bekerja di bidang farmasi dan bukan orang yang sedang dalam pengobatan
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang (UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : Kelompok Ganja seberat 5 gram (Sebagaimana dalam perkara aquo jumlah barang bukti dibawah 5 gram);

Menimbang, bahwa seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteria pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut Kelompok Ganja seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo dan alat bukti surat maka diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi IWAN diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis tembakau gorila tersebut diperoleh dari saksi DWIANTORO dan berdasarkan keterangan saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIANTORO narkoba tersebut berasal dari Terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO

- Bahwa saksi DWIANTORO menerangkan tembakau gorila yang mengandung narkoba tersebut memang berasal dari terdakwa AGPRI YOGA yang dibeli dari saudara KANCIL (DPO)
- Bahwa saksi DWIANTORO menerangkan tembakau gorila yang mengandung narkoba golongan I dipesan oleh terdakwa AGPRI YOGA untuk dipergunakan oleh terdakwa AGPRI TOGA bersama dengan saksi DWIANTORO
- Bahwa saksi KARINA menerangkan pernah mempergunakan tembakau gorila bersama dengan terdakwa AGPRI YOGA
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorila tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa AGPRI YOGA bersama-sama dengan saksi DWIANTORO dan saksi KARINA yang kemudian sebagian narkoba terdakwa AGPRI YOGA menjual kepada saksi DWIANTORO
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sering memesan tembakau gorila kepada saudara KANCIL (DPO) untuk dipergunakan oleh terdakwa AGPRI YOGA bersama dengan saksi DWIANTORO dan saksi KARINA
- Bahwa terdakwa AGPRI YOGA menerangkan uang untuk membeli tembakau gorila tersebut dari uang saksi DWIANTORO, kemudian uang saksi KARINA patungan dengan uang terdakwa AGPRI YOGA
- Bahwa terdakwa AGPRI YOGA menerangkan memesan tembakau gorila tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa AGPRI YOGA linting menggunakan kertas pahfir tanpa menggunakan timbangan sehingga kira-kira dari 1 (gram) menjadi 12 (dua belas) linting yang kemudian terdakwa AGPRI YOGA pergunakan bersama dengan saksi DWIANTORO
- Bahwa terdakwa AGPRI YOGA memang sering menggunakan tembakau gorila yang mengandung Narkoba golongan I bersama sama dengan saksi DWIANTORO dan saksi KARINA
- Bahwa terdakwa AGPRI YOGA menggunakan tembakau gorila tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap berulang-ulang
- Bahwa terdakwa AGPRI YOGA setelah menghisap tembakau gorila tersebut awalnya berasa pusing lalu mual lama-lama berasa tenang dan rileks
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memperoleh keuntungan dengan menjual tembakau gorila tersebut kepada saksi DWIANTORO

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk coba-coba saja karena dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, terdakwa tidak memerlukan ganja tersebut namun demikian terdakwa menggunakan ganja tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu (vide pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga termasuk orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi;

2. Unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat ditambah dengan barang bukti yang disita diperoleh fakta hukum

- Berdasarkan berita Acara Timbangan barang bukti Narkotika dari Perum Pegadaian Cabang Banjar Lampiran Berita acara penimbangan Nomor : 51/JT/1321 1/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Februari 2018 oleh kepala pimpinan penggadaian cabang banjar yakni Agus Abdurachman, SE dan yang menimbang WINA ARIANI diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (Dua) linting diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau gorila hasil penimbangan 0,22 gram serta ½ (Setengah) linting diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila hasil penimbangan 0,13 gram . Jumlah 2 linting dan ½ linting dengan **Jumlah Total 0,35 gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Laboratorium : 0697/ NNF/ 2018 yang ditandatangani pada hari jumat tanggal 09 maret tahun 2018 oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATMOMO, S.Si., m.Si dan Pemeriksa AKBP EVA DEWI, S.Si Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0410/2018/NF dan 0411/2018/NF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/01/II/2018/Urkes yang ditandatangani oleh BAMIN KES Polda jabar Res Banjar tanggal 01 Februari 2018 pukul 21.00 WIB Brigadir ANDY PRATOMO pemeriksaan atas nama AGPRI YOGA SYARIEF ALIAS YOGA BIN AGUS PRAYITNO usia 19 tahun telah dilakukan Anamnesa Pemeriksaan fisik serta ditindak lanjuti dengan test urine dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka yang bersangkutan TERDAPAT zat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
2. Terdakwa berperan dalam membuat penyalahgunaan narkotika lain yaitu saksi Iwan, saksi Dwianto dan saksi Karina (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prem warna hitam
No.IMEI : 354617/08/530577/2. No.IMEI : 354618/08/530577/0.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGPRI YOGA SYARIEF Alias YOGA Bin AGUS PRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prem warna hitam
No.IMEI : 354617/08/530577/2. No.IMEI : 354618/08/530577/0.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** oleh **DAVID PANGGABEAN,SH**, Selaku Hakim ketua **A.NISA SUKMA AMELIA, SH**, dan **LANORA SIREGAR,SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H Asep Pullah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **YUNNY NURYANTHI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

A.NISA SUKMA AMELIA, SH

DAVID PANGGABEAN,SH

LANORA SIREGAR,SH

Panitera Pengganti,

H Asep Pullah Mulyana., SH.